

Sambutan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2005-2025 dapat kita selesaikan.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berlangsung efektif, efisien mewujudkan visi dan misi daerah diperlukan perencanaan pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bagi Daerah, kedua Undang-undang ini menegaskan rencana pembangunan dipilah ke dalam tiga tahapan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJPD 2005-2025 merupakan dokumen untuk periode waktu 20 tahun, selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dokumen perencanaan ini bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Penyusunan RPJPD 2005-2025 ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan komprehensif serta partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan dan stakeholder pembangunan lainnya.

Saya berharap bahwa RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025 ini dapat dipedomani oleh jajaran pemerintah daerah, kalangan dunia usaha, kalangan akademisi, para cerdik pandai, ulama dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta segenap kalangan masyarakat luas lainnya dalam melaksanakan pembangunan daerah. Sehingga visi **“KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR YANG MAJU, ADIL, SEJAHTERA DAN LESTARI”** dapat diwujudkan.

Muara Sabak, November 2012

Bupati Tanjung Jabung Timur,

ZUMI ZOLA ZULKIFLI, S.TP,MA

Kata Pengantar

Sebagai daerah otonomi, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkewajiban menyusun suatu dokumen perencanaan yang bersifat komprehensif dengan jangka waktu yang relatif panjang. Dokumen perencanaan ini, selanjutnya dikenal sebagai Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten, merupakan pedoman sebelum menetapkan arah kebijakan, strategi dan program serta tujuan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Dalam pasal 5 Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 20 Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan dokumen perencanaan periode waktu 20 tahun yang bersifat makro dan memuat visi, misi serta arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi yang ditetapkan dalam dokumen ini harus dapat menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*). Sesuai dengan pasal 12 ayat 3 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004, Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP daerah berdasarkan hasil Musrenbang RPJP yang telah dilaksanakan tanggal 13 November 2012 lalu untuk diproses lebih lanjut sampai ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Visi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang **MAJU, ADIL, SEJAHTERA DAN LESTARI** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi Pembangunan Nasional dan Visi Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Visi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut harus diukur untuk dapat mengetahui tingkat **kemajuan, keadilan, kesejahteraan dan kelestarian** yang ingin dicapai.

Proses dan mekanisme penyusunan RPJPD relatif panjang, serta dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, serta pendekatan *top down* dan *bottom up*. Selain tiga pendekatan itu, dokumen ini juga mengacu pada RPJPN dan RPJPD provinsi, berpedoman pada RTRW kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2005-2025, serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya sebagaimana diamatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RPJPD ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025 ini dapat memenuhi maksud dan tujuannya.

Muara Sabak, November 2012

Kepala Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

H. MUSTAFA KAMAL, SKM, M.Kes